



**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KATA UMUM PADA
MEREK DAGANG DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

FEBIANA PUTRI ARNISSA

11000120130382

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KATA UMUM PADA
MEREK DAGANG DI INDONESIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

FEBIANA PUTRI ARNISSA

NIM 11000120130382

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S
NIP. 196110051986031002

Pembimbing II



Irawati, S.H., M.H
NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KATA UMUM PADA
MEREK DAGANG DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FEBIANA PUTRI ARNISSA

NIM 11000120130382

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji I



Irawati, S.H., M.H

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji II



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum

NIP 196108171987032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

...

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“And [remember] when your Lord proclaimed, 'If you are grateful, I will surely increase you [in favor]; but if you deny, indeed, My punishment is severe.' ”

(Ibrahim 14:7)

“No amount of regretting can change the past, and no amount of worrying can change the future.”

— **Roy T. Bennett**

Penulisan Hukum ini Penulis Persembahkan kepada:

**Kepada diri sendiri yang telah dan masih berjuang menggapai cita-cita
Kedua Orang Tua Penulis, Papa Arnold dan Mama Anies, serta keluarga
tersayang**

Orang-orang terkasih yang selalu hadir dan mendukung Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Februari 2024



Febiana Putri Arniessa
11000120130382

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KATA UMUM PADA MEREK DAGANG DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, di lembar kata pengantar ini, penulis ingin mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum

4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perrdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I dan Irawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama keberlangsungan studi penulis di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tersayang, Papá Arnold Sangeroki dan Mamá Nurul Annisa. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan motivasi, memberikan segalanya yang Penulis butuhkan hingga kini. Terima kasih untuk doa yang selalu dipanjatkan agar Penulis dapat mencapai titik ini dan untuk doa lainnya agar anaknya dapat menjadi pribadi yang membanggakan keduanya.
10. Kedua adik Penulis, Attania Arniessa dan Rafli Aurelio, yang kehadirannya selalu menjadi motivasi bagi Penulis. Terima kasih sudah mewarnai hari-hari Penulis.
11. Keluarga terkasih penulis, Mami Nur, Papi Alex, Nenek Mun, dan (Alm) Kakek Man.
12. Kedua keluarga besar penulis yang memberikan dukungan moriil dan materiil kepada Penulis.

13. Teman-teman kecil penulis, Rania dan Amelia, yang selalu hadir untuk mendengarkan dan memberikan motivasi kepada Penulis.
14. Teman-teman Geng Itim, Sheva, Diva, Fila, Irin yang selalu hadir untuk mengarahkan penulis dan memberikan semangat kepada Penulis.
15. Teman-teman Penulis yang berada di Tangerang Selatan lainnya, Briliana, Diva, dan Kunthi yang selalu memberikan dukungan moril kepada Penulis bila dibutuhkan.
16. Teman-teman Hello Chingu, Nina, Elis, dan Risma, yang telah banyak membantu Penulis selama keberjalanan studi maupun menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Teman-teman Tim Horein Aja, Frida, Nur, dan Afis yang presensinya selalu ada, tim darurat 911 Penulis. Terima kasih sudah menjadi *my one call away friends* selama masa studi penulis di Semarang.
18. Teman-teman Lolongers, Mute, Arya, Alifya, Zalya, Nurul, Zaidan, Tyas, yang telah membantu menjalani kegiatan pengabdian masyarakat selama 44 hari di Lolong.
19. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang bersama-sama berproses, yang kehadirannya turut mewarnai kehidupan Penulis di Semarang dan selalu membantu Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan serta jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan di atas.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, maka dengan senang hati, penulis menerima kritik dan saran agar dapat memberikan penulisan hukum yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pihak terkait, serta semua pembaca.

Semarang, 24 November 2023

Febiana Putri Arniessa

ABSTRAK

Merek dagang merupakan indeks asal komersial yang menginformasikan konsumen bahwa produk tersebut diproduksi di bawah naungan operator komersial tertentu. Oleh karena itu, keberadaan merek dagang menjadi penting karena merupakan identitas pengganti dari pengenalnya sehingga kata umum tidak dapat didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada: 1) bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang; dan 2) bagaimana pandangan putusan hakim bila dikaitkan dengan teori *secondary meaning* mengenai penggunaan “kata umum” yang digunakan sebagai merek dagang.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dengan memfokuskan pada penggunaan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature research* serta dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode analisis konten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepastian hukum mengenai larangan penggunaan kata umum dalam merek dagang tercantum dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Bab II *TRIPs Agreement* yang pada pokoknya menyatakan bahwa merek dengan penggunaan kata milik umum tidak dapat didaftarkan. Meski dalam penerapannya, melansir dari data yang diperoleh dalam laman Dirjen HKI, terdapat beberapa merek yang menggunakan kata umum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, seperti AQUA, SUPERMI, Gulaku, Migelas, dan LE MINERALE. Di samping itu, teori *secondary meaning* memungkinkan adanya merek dengan kata umum untuk didaftarkan sebagai merek dagang bila teori

tersebut dijadikan dasar dalam putusan hakim seperti pada kasus pendaftaran merek AQUA dan SUPERMI.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kata umum sejatinya dilarang untuk didaftarkan sebagai merek, namun dimungkinkan adanya merek yang terdaftar dengan kata umum bila terdapat putusan hakim yang mendasarinya.

Adanya permasalahan merek dengan kata umum yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek tidak terlepas dari substansi peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dalam memberikan indikator mengenai “kata umum” sehingga menjadi celah untuk didaftarkannya merek dengan kata Umum dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat Peraturan Pemerintah dan Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substansi Merek yang dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan kata umum dalam merek.

Kata kunci: kepastian hukum, kata umum, merek dagang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	12
PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. RUMUSAN MASALAH.....	20
C. TUJUAN PENELITIAN.....	20
D. MANFAAT PENELITIAN	21
E. METODE PENELITIAN	21
1. Pendekatan Penelitian.....	21

2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Jenis Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data	25
F. SISTEMATIKA PENULISAN	27
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	29
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Asas Kepastian Hukum.....	33
1. Definisi Kepastian Hukum	33
2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum	37
3. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum.....	38
B. Tinjauan Umum mengenai Kata Umum (Generic Terms)	39
C. Tinjauan Umum Merek.....	40
1. Pengertian Merek	40
2. Fungsi Merek.....	43
3. Jenis Merek.....	44
4. Hak Atas Merek.....	46
5. Pelanggaran Merek	48
D. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek	50
1. Permohonan Pendaftaran Merek	50
2. Sistem Pendaftaran Merek.....	51
3. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak	57
BAB III.....	59
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pengaturan Penggunaan “Kata Umum” dalam Merek Dagang	59
1. Pengaturan “Kata Umum” dalam Merek Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	59
2. Terdaftarinya Merek dengan “Kata Umum” pada Daftar Umum Merek Milik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	65
B. Keterkaitan Putusan Hakim dengan Teori Secondary Meaning Mengenai Penggunaan “Kata Umum” dalam Merek Dagang.....	70